

## **PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH**

**<sup>1</sup>Muhammad Sholeman, <sup>2</sup>Rizky Febri Yanti, <sup>3</sup>Aurelia Siska Yanti Waruwu,**

**<sup>4</sup>Simon Patar Rizki Manalu, <sup>5</sup>Evalina Pakpahan**

<sup>1,2,3,4,5</sup> Ekonomi Pembangunan, Universitas Tjut Nyak Dhien, Medan, Sumatera Utara,  
Jl. Rasmi No. 28, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia.

**Corresponding author email: [simonpatarrizkymanalu@gmail.com](mailto:simonpatarrizkymanalu@gmail.com)**

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah. Metode korelasional digunakan dalam penelitian ini. Analisis regresi linear berganda digunakan sebagai teknik analisis data dalam penelitian ini. Simpulan penelitian ini adalah: 1) pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah secara terpisah; 2) retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah secara terpisah; 3) pajak daerah dan retribusi daerah bersama-sama mempengaruhi belanja daerah. Untuk meningkatkan kapasitas belanja daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan beberapa hal berikut ini: 1) memperluas kapasitas perekonomian daerah yang dapat dikenakan pajak; 2) mengembangkan kapasitas UMKM agar dapat berkontribusi menghasilkan retribusi daerah; 3) menyeimbangkan pertumbuhan pajak daerah dengan pertumbuhan retribusi daerah melalui pengembangan kapasitas perekonomian daerah agar dapat meningkatkan kapasitas belanja daerah.

**Kata Kunci: penerimaan pajak daerah; penerimaan retribusi daerah; dan belanja daerah**

### **PENDAHULUAN**

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharuskan daerah agar lebih kreatif dalam mencari sumber keuangannya guna membiayai pengeluarannya dalam menjalankan urusan rumah tangganya dan pembangunan. Dasar hukum otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah UU No.23/2014 dan UU No.1/2022. Undang-Undang ini berimplikasi pada semakin luasnya pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan terjadinya reformasi keuangan daerah di Indonesia.

Dengan semakin luasnya kewenangan Pemerintah Daerah dan adanya reformasi keuangan daerah di Indonesia berkat undang-undang dibidang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal maka daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaannya guna membiayai urusan rumah tangga dan pembangunannya melalui pendapatan asli daerah (PAD). Dengan demikian segala daya perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Kota Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Pusat telah memberikan sebagian kewenangannya kepada Kota Medan untuk mengurus rumah tangganya dan pembangunannya melalui pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Dari tahun 2014 hingga 2022, penerimaan pajak daerah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 hingga 2017 penerimaan pajak daerah Kota Medan mengalami peningkatan sebesar Rp.406.12, dari Rp. 962.73 pada tahun 2014 menjadi Rp.1368.85 pada tahun 2017, dengan rata-rata pertumbuhannya adalah 15.74 %. Pada tahun 2018 penerimaan pajak daerah Kota Medan sebesar Rp.1312.10, jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp. 56.75, jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar Rp 1368.85, dengan pertumbuhannya adalah (minus) 4.15 %. Pada tahun 2019 penerimaan pajak daerah Kota Medan sebesar Rp.1477.33, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp 165.23, jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar Rp.1312.10, dengan pertumbuhannya adalah 12.6 %. Pada tahun 2020 penerimaan pajak daerah Kota Medan Rp. 1195.85,

jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp.281.48, jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp.1477.33, dengan pertumbuhannya adalah (minus) 19.1 %. Dan pada tahun 2021 hingga 2022 penerimaan pajak daerah Kota Medan mengalami peningkatan kembali sebesar Rp 466.18, dari Rp.1495.75 pada tahun 2021 menjadi Rp.1961.93 pada tahun 2022, dengan rata-rata pertumbuhannya adalah 28.15 %. Dan rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak daerah Kota Medan pada tahun 2014 hingga 2022 adalah 10.3 %.

Dari tahun 2014 hingga 2022 penerimaan retribusi daerah Kota Medan berfluktuasi. Pada tahun 2014 hingga 2015 penerimaan retribusi daerah Kota Medan mengalami peningkatan sebesar Rp. 23.16, dari Rp.177.01 pada tahun 2014 menjadi Rp. 200.17 pada tahun 2015, dengan rata-rata pertumbuhannya adalah 0.035 %. Pada tahun 2016 hingga 2018, penerimaan retribusi daerah Kota Medan mengalami penurunan sebesar Rp. 30.4, dari Rp.115.60 pada tahun 2016 menjadi Rp. 85.20 pada tahun 2018, dengan pertumbuhannya adalah (minus) 0.23 %. Pada tahun 2019, penerimaan retribusi daerah Kota Medan sebesar Rp. 90.43, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp. 5.23, bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar Rp.85.20, dengan pertumbuhannya adalah 0.061 %. Pada tahun 2020, penerimaan retribusi daerah Kota Medan sebesar Rp. 89.70, jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp. 0.73, apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp. 90.43, dengan pertumbuhannya adalah (minus) 0.008 %. Pada Tahun 2021, penerimaan retribusi daerah Kota Medan sebesar Rp. 123.66, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp. 33.96, jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp. 89.7, dengan pertumbuhannya adalah 0.379 %. Dan pada tahun 2022, penerimaan retribusi daerah Kota Medan sebesar Rp. 113.13, jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp.10.53, jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp. 113.13, dengan pertumbuhannya (minus) 0.085 %. Dan rata-rata pertumbuhan retribusi daerah Kota Medan dari tahun 2014 hingga 2022 adalah (minus) 0.030 % (Kota Medan Dalam Angka, 2014-2022).

Belanja daerah adalah seluruh kewajiban daerah yang dicatat sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu periode perekonomian.

Selama tahun 2014 hingga 2022, belanja daerah Kota Medan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 hingga 2016 belanja daerah Kota Medan mengalami peningkatan sebesar Rp.780.8, dari Rp.3723.64 pada tahun 2014 menjadi Rp.4504.44 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 hingga 2018 belanja daerah Kota Medan mengalami penurunan sebesar Rp.182.01, dari Rp.4395.49 pada tahun 2017 menjadi Rp.4213.48 pada tahun 2018. Pada tahun 2019 belanja daerah Kota Medan sebesar Rp. 4780.23, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp. 566.75, bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar Rp.4213.48. Pada tahun 2020, belanja daerah Kota Medan sebesar Rp. 3854.74, jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp. 925.49, apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp.4780.23. Dan pada tahun 2021 hingga 2022 belanja daerah Kota Medan mengalami peningkatan kembali sebesar Rp 1548.07, dari Rp. 4499.15 pada tahun 2021 menjadi Rp.6047.22 pada tahun 2022. Disisi lain, rata-rata kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Medan terhadap belanja daerah Kota Medan adalah 32.02 % (Kota Medan Dalam Angka, 2014-2022).

Hasil dari penelitian (Manafe, Perseveranda and Koli, 2023) menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah secara parsial mempengaruhi belanja daerah; pendapatan asli daerah secara parsial mempengaruhi belanja daerah; retribusi daerah mempengaruhi belanja daerah; kontribusi pajak daerah, pendapatan asli daerah, retribusi daerah secara simultan mempengaruhi belanja daerah.

Berdasarkan permasalahan diatas maka masalah dirumuskan adalah: 1) Apakah penerimaan pajak daerah mempengaruhi belanja daerah Kota Medan pada periode 2014-2022 ?; 2) Apakah penerimaan retribusi daerah mempengaruhi belanja daerah pada periode 2014-2022 ? 3) Apakah penerimaan pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah secara bersamaan mempengaruhi belanja daerah Kota Medan pada periode 2014-2022?

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Pajak Daerah

Pajak daerah diartikan sebagai pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), dan pemerintah daerah berwenang memungutnya kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga pemerintah dan pembangunan di daerah (Alhusain dkk.,2017:21).

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia pemerintah daerah terbagi dua yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota maka yang berhak memungut pajak di tingkat provinsi adalah pemerintah provinsi. Sedangkan yang berhak memungut pajak di tingkat kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota (Kadir, 2008:27).


### Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari pengguna jasa atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah (Halim dalam Anggoro,2017:239). Retribusi daerah di golongkan kedalam tiga kelompok jasa yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu (Sri Agustini dkk.,2022:25). Ciri-ciri retribusi daerah adalah sebagai berikut: dibayarkan oleh pengguna jasa; dipungut pemerintah daerah dari pengguna jasa; memiliki sanksi dan bersifat memaksa; dan hasilnya dimasukkan kedalam kas daerah (Wulandari dan Iryanie,2018:27).

### Belanja Daerah

Pengurangan kekayaan bersih pada satu periode perekonomian yang digunakan daerah untuk membiayai urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan khusus atau urusan yang bersifat concurrent disebut dengan belanja daerah (Khusaini,2021:14). Belanja daerah diklasifikasikan sebagai berikut: belanja operasi; belanja modal; belanja tak terduga; dan belanja transfer (PP No.12 tahun 2019).

### Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

### Hipotesis

Jawaban sementara dari suatu masalah yang telah dirumuskan pada suatu penelitian yang kebenarannya belum dapat dibuktikan sehingga harus diuji menggunakan data empirik disebut dengan hipotesis. Hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

### Hipotesis 1

Pajak daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah (PAD). Semakin banyak pemerintah daerah menerima pendapatan dari pajak daerah, maka semakin meningkat pula pendapatan asli daerah (PAD) yang berdampak pada peningkatan pengeluaran pemerintah daerah untuk belanja daerah.

Ha = Pajak Daerah Kota Medan berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kota Medan pada periode 2014-2022 secara parsial.

### Hipotesis 2

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah sebagai anggaran untuk kebutuhan daerah. Semakin besar penerimaan pemerintah daerah dari retribusi daerah maka semakin besar pula pendapatan asli daerah (PAD) yang memungkinkan pemerintah daerah untuk menambah alokasi belanja daerah untuk melayani pengguna jasa yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Ha = Retribusi Daerah Kota Medan berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kota Medan pada periode 2014-2022 secara parsial.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan korelasional. Teknik analisis data yaitu analisis regresi linear berganda digunakan untuk menjawab permasalahan yang terdapat dipenelitian ini. Dalam analisis regresi linear berganda, data penelitian diolah menggunakan program SPSS 26.

Persamaan regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$BEDA = a + b_1 PADA + b_2 RED + e$$

Keterangan

- BEDA : Belanja Daerah
- a : Konstanta
- $b_{(1,2)}$  : Koefisien Regresi ( $X_{1,2}$ ) terhadap BEDA
- PADA : Pajak Daerah
- RED : Retribusi Daerah
- e : Standar error

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. UJI ASUMSI KLASIK

#### Uji Normalitas

**Tabel 1. Hasil Uji Normalitas  
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

N		9
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.84309945
Most Extreme Differences	Absolute	.147
	Positive	.147
	Negative	-.125
Test Statistic		.147
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Dari tabel tersebut diketahui bahwa  $Asymp.Sig.(2-tailed) 0.200 > 0.05$ . Hal ini berarti data berdistribusi normal.

### Uji Autokorelasi

**Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.905 <sup>a</sup>	.820	.759	3.28293	1.994

Hasil *Model Summary*, nilai DW = 1.994. kemudian akan dilakukan perbandingan dengan nilai tabel DW yang memiliki taraf signifikansi 5 persen dengan rumus  $(k;N)$ , dengan jumlah variabel bebas  $(k) = 2$ , dan jumlah sampel  $(N) = 9$ . Berdasarkan tabel nilai kritis DW diketahui nilai  $dL = 0.6291$  dan  $dU = 1.6993$ . dengan demikian dapat disimpulkan  $dU (1.6993) < DW (1.994) < 4-dU (2.3007)$ . Hal ini berarti tidak ada gejala autokorelasi.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.425	8.789		.845	.431		
	Penerimaan Pajak Daerah	2.261	.440	1.036	5.142	.002	.740	1.351
	Penerimaan Retribusi Daerah	.624	.339	.371	1.842	.115	.740	1.351

Hasil koefisien pada statistik korelasi adalah nilai *tolerance* penerimaan pajak daerah (X1)  $0.740 > 0.10$ . Nilai *tolerance* penerimaan retribusi daerah (X2)  $0.740 > 0.10$ . Sedangkan, nilai *VIF* untuk penerimaan pajak daerah (X1)  $1.351 < 10.00$ . Dan nilai *VIF* penerimaan retribusi daerah (X2)  $1.351 < 10.00$ . Karena nilai *tolerance* kedua variabel tersebut  $> 0.10$  dan nilai *VIF* kedua variabel itu  $< 10.00$ , dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas.

## Uji Heterokedastisitas

**Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.651	4.136		.399	.704
Penerimaan Pajak Daerah	-.059	.207	-.124	-.284	.786
Penerimaan Retribusi Daerah	.116	.159	.317	.726	.495

Hasil *Coefficients* adalah nilai signifikansi untuk variabel penerimaan pajak daerah (X1) = 0.786 > 0.05. Dan nilai signifikansi penerimaan retribusi daerah adalah 0.495 > 0.05. Karena nilai signifikansi kedua variabel diatas > 0.05, dapat disimpulkan bahwa pada model regresi gejala heterokedastisitas tidak ada.

## ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

**Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.425	8.789		.845	.431
	Penerimaan Pajak Daerah	2.261	.440	1.036	5.142	.002
	Penerimaan Retribusi Daerah	.624	.339	.371	1.842	.115

Berdasarkan tabel *coefficients* analisis regresi linear berganda diatas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 7.425 + 2.261X_1 + 0.624X_2 + e$$

Hasil persamaan regresi yang diperoleh diinterpretasikan sebagai berikut:

- Konstanta (a) bernilai positif (searah) sebesar 7.425. Memperllihatkan bahwa bila nilai variabel penerimaan pajak daerah (X1), dan nilai penerimaan retribusi daerah (X2) bernilai nol, maka nilai belanja daerah adalah 7.425 atau 7.425 %.
- Koefisien regresi (b1) untuk variabel penerimaan pajak daerah (X1) bernilai positif (searah) sebesar 2.261. Menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan satu satuan atau 1 % pada variabel penerimaan pajak daerah (X1), dengan anggapan bahwa variabel independen bernilai tetap, maka akan menyebabkan kenaikan belanja daerah sebesar 2.261 satuan atau 2.261 %.
- Koefisien regresi (b2) untuk variabel penerimaan retribusi daerah (X2) sebesar 0.624. Menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan satu satuan atau 1 % pada penerimaan retribusi daerah (X2), dengan anggapan bahwa variabel independen bernilai tetap, maka akan menyebabkan kenaikan belanja daerah sebesar 0.624 satuan atau 62.4 %.

## Uji F Simultan

**Tabel 6. Hasil Uji F Simultan  
ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	293.788	2	146.894	13.630	.006 <sup>b</sup>
	Residual	64.666	6	10.778		
	Total	358.454	8			

Output anova menunjukkan nilai signifikansi 0.006 dan nilai  $F_{hitung}$  13.630. Untuk membandingkan nilai  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  pada taraf signifikansi 0.05 digunakanlah rumus  $df_1: k-1$  atau  $df_1: 2-1=1$ , dan  $df_2: n-k-1$  atau  $df_2: 9-2-1=6$ . dan berdasarkan nilai  $df_1$  dan  $df_2$  tersebut diperoleh nilai  $F_{tabel}$  sebesar 5.99. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel penerimaan pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah bersama-sama mempengaruhi belanja daerah. Hal ini dibuktikan dari nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $13.630 > F_{tabel}$  sebesar 5.99 dengan nilai signifikansi  $0.006 < 0.05$ .

## Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )  
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.905 <sup>a</sup>	.820	.759	3.28293

Berdasarkan tabel output model summary, nilai adjusted R Square sebesar 0.759 atau 75.9 % sehingga variabel penerimaan pajak daerah dan variabel penerimaan retribusi daerah mampu menjelaskan variabel belanja daerah sebesar 75.9 %. Sisanya 24.1 % dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti.

## UJI HIPOTESIS

### Uji t Parsial

**Tabel 8. Hasil Uji t Parsial**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7.425	8.789		.845	.431
Penerimaan Pajak Daerah	2.261	.440	1.036	5.142	.002
Penerimaan Retribusi Daerah	.624	.339	.371	1.842	.115

### 1) Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah

Temuan ini memperlihatkan bahwa variabel penerimaan pajak daerah mempengaruhi belanja daerah secara terpisah. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung} 5.142 > \text{nilai } t_{tabel} 2.447$  dengan nilai signifikansinya  $0.002 < \text{probabilitas } 0.05$ .

Dan semakin tinggi penerimaan dari pajak daerah, semakin banyak yang dapat dibelanjakan oleh pemerintah daerah.

Temuan ini sejalan dengan temuan (Handayani and Nuraina, 2012; Fauziah, Wulandari and Kharisma, 2023; Simangunsong, Hutapea and Hutapea, 2023) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak daerah secara parsial berpengaruh terhadap belanja daerah. Dan temuan ini membantah temuan (Wahab, Aurora and Sufasyetti, 2016; Haryanto, Nurlina and Salman, 2021) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap belanja daerah.

### 2) Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah

Penelitian ini memperlihatkan bahwa variabel penerimaan retribusi daerah secara terpisah tidak mempengaruhi belanja daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung} 1.842 < \text{nilai } t_{tabel} 2.447$  dengan nilai signifikansi  $0.115 > \text{probabilitas } 0.05$ .

Dan semakin kecil retribusi yang diterima oleh daerah maka semakin banyak pengeluaran yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah harus meningkatkan penerimaannya dari retribusi daerah untuk dapat melakukan lebih banyak pengeluaran nantinya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Wahab, Aurora and Sufasyetti, 2016; Ritonga, 2021; Kaluara, Walewangko and Tumangkeng, 2022) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak daerah tidak mempengaruhi belanja daerah secara terpisah. Dan penelitian ini membantah penelitian (Alpi, 2021; Budi, Rahmadi and Parmadi, 2021; Marbun, Manalu and Malau, 2022) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak daerah mempengaruhi belanja daerah secara terpisah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Hasil analisis dan pembahasan data pada penelitian Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak daerah secara parsial mempengaruhi belanja daerah.
2. Penerimaan retribusi daerah secara parsial tidak mempengaruhi belanja daerah.

### Saran

1. Pemerintah daerah Kota Medan harus menumbuh kembangkan dan memperluas potensi ekonomi daerah yang dapat dikenai pajak daerah.
2. Pemerintah daerah Kota Medan harus menumbuh kembangkan potensi UMKM di Kota Medan sehingga dapat berkontribusi untuk menghasilkan retribusi daerah.
3. Keseimbangan dari pajak daerah dan retribusi daerah akan meningkatkan kemampuan belanja daerah untuk pembangunan daerah sehingga potensi ekonomi daerah dapat ditingkatkan oleh pemerintah agar peningkatan retribusi daerah dapat seimbang dengan peningkatan pajak daerah sehingga secara bersamaan berpengaruh terhadap belanja daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alpi, M. F. (2021) 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah', *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora*, 1(1), pp. 85-91.
- Budi, T. S., Rahmadi, S. and Parmadi, P. (2021) 'Analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi', *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 10(3), pp. 177-194. doi: 10.22437/pdpp.v10i3.16305.
- Fauziah, C. A., Wulandari, H. K. and Kharisma, A. S. (2023) 'Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah', *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 1(2), pp. 518-526. doi: 10.57235/jleb.v1i2.1119.
- Handayani, D. and Nuraina, E. (2012) 'PENGARUH PAJAK DAERAH DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH KABUPATEN MADIUN', *ASSETS: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 1(1), pp. 1-12.
- Haryanto, R., Nurlina and Salman, M. (2021) 'Determinan belanja daerah di kota langsa', *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (Jmas)*, 2(1), pp. 43-62.
- Kaluara, D. R., Walewangko, E. N. and Tumangkeng, S. Y. . (2022) 'Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Di Provinsi Sulawesi Utara (2010-2019)', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(3), pp. 74-85.
- Manafe, H. A., Perseveranda, M. . and Koli, F. R. (2023) 'Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Restribusi Daerah terhadap Belanja Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)', *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(3), pp. 419-425.
- Marbun, S., Manalu, E. P. and Malau, Y. N. (2022) 'Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, SiLPA terhadap alokasi belanja daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019', *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(1), pp. 19-30. doi: 10.22437/jpe.v17i1.14370.
- Ritonga, M. P. (2021) 'Pengaruh Retribusi Daerah, DAK dan DAU terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota', *Journal of Information Technology and Accounting*, IV(1), pp. 60-66. Available at: <http://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JITA/>.
- Simangunsong, R. M., Hutapea, A. S. and Hutapea, W. V. (2023) 'PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN DELI SERDANG', *JISPOL: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 3(1), pp. 1-13.
- Wahab, A., Aurora, T. and Sufasyetti (2016) 'Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jambi', *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 1(3), pp. 35-47.
- BPS Kota Medan.(2014). Kota Medan Dalam Angka Tahun 2014-2022. Diakses pada 22 Desember 2023, dari <https://medankota.bps.go.id/>
- Alhusain, dkk. (2017). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Anggoro, D.D.( 2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.
- Kadir. (2008). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Di Indonesia. Sumatera Utara: USU PRESS.

**Muhammad Sholeman**  
**Rizky Febri Yanti**  
**Aurelia Siska Yanti Waruwu**  
**Simon Patar Rizki Manalu**  
**Evalina Pakpahan**



*DINAMIKA AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERBANKAN*

Sri Agustini, dkk. (2022). Mengenal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PRDR) Lebih Dalam. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN).

Khusaini dkk.(2021). Manajemen Belanja Daerah. Malang: UB Press.

Wulandari,P.A. dan Iryanie, E.(2018). Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah. Sleman: Deepublish.